

Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024

¹ Askana Fikriana, ² Marsa Maya Arjuna
^{1,2} STAIN Bengkalis

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Politik Identitas,
Tantangan,
Upaya

Email :

afikriana20@gmail.com
marsamayaarjun@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yang akan menentukan pemimpin dalam Pemilu 2024. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia melakukan sikap toleransi akan perbedaan dan tidak menunjukkan hal yang berdasarkan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi Politik Identitas. Tulisan ini akan menganalisis tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 dan Upaya Penanganan Politik Identitas. Metode penulisan yang dilaksanakan menggunakan studi pustaka (library research). Penulis selanjutnya akan merumuskan hal-hal yang menjadi tantangan terutama kaitannya dengan teknologi, internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan tantangan-tantangan Pemilu 2024 jika tidak ada tokoh yang mengajukan diri, perlunya perekrutan kaderisasi yang baik agar membentuk kandidasi, serta menjadi tantangan apabila kualitas suara yang berasal dari dukungan politik identitas. Upaya penanganan dengan dilakukan pendidikan politik, Partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Sebagai kesimpulan bahwa persiapan Pemilu 2024 dibutuhkannya sinergi dalam menghadapi tantangan maupun upaya penanganan politik identitas dengan pendidikan politik yang dilakukan aktor politik.

Copyright © 2023. Dalihan Na Tolu:

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution- NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan ajang pesta demokrasi untuk memilih kandidat yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan prinsip *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) di Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini selaras dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan "Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2024 akan dilakukan pemilihan umum dan pemilihan serentak 2024 diadakan bersamaan pada tahun yang sama namun untuk pencoblosan terjadi di bulan yang berbeda. Hal tersebut telah disepakati dari beberapa lembaga Indonesia yang menangani Pemilu dan Pilkada seperti Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang menyetujui Pemilihan Umum dilaksanakan bulan Februari sedangkan Pemilihan (pilkada) direncanakan bulan November tahun 2024 tersebut. Di tahun tersebut juga akan terlihat para penyelenggara Pemilu dan Pilkada baik KPU Pusat dan KPU daerah serta bawaslu yang akan diberikan amanah sebagai pengawas. Pemilu dan pilkada yang dilaksanakan tahun 2024 meliputi Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden diadakan di daerah-daerah Indonesia. Mengingat bahwa keadaan masing-masing pelaksanaan pemilu dan

pilkada akan berbeda tetapi tidak menutup persaingan jumlah kandidat yang bersaing baik dari partai maupun koalisi partai yang mendukungnya.

Hal ini sejalan dengan adanya pemilu pada pelaksanaannya di tahun 2024 akan diatur dalam regulasi pemilu. Regulasi Pemilu tersebut berisi hasil kajian, produk hukum, dan telah disahkan oleh legislatif tingkat pusat. Pemberlakuan dari regulasi tersebut mengikat dan berlaku tidak hanya Warga Negara Indonesia dalam negeri tapi berlaku juga bagi yang diluar negeri yang bekerja, studi atau berkegiatan lainnya. Beberapa regulasi pemilu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD (Provinsi Kabupaten/Kota), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Melalui aturan regulasi diharapkan baik masyarakat maupun kandidat Pemilu dan Pilkada untuk dibekali akan pemahaman regulasi sehingga tidak disalahgunakan terutama jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingannya. Berdasarkan penuturan Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar bahwa diperlukan sinyal positif kepada masyarakat bahwa Pemilu akan berjalan sehat. Dengan dijalankannya patuh dan taat regulasi pemilu maka akan tercipta pemilu yang sehat sebagaimana harapan masyarakat pada tahapan penyelenggaraan dilakukan sesuai asas dan prinsip pemilu serta komunikasi di ruang publik agar mengedukasi masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.

Pengalaman dari Pemilu tahun 2014 sebelumnya bahwa peran masyarakat Indonesia sangatlah penting. Namun masih ditemukan kurang sikap toleransi pada masyarakat Indonesia yang diteliti dari lembaga litbang. Litbang merupakan unit yang memiliki kewenangan dalam mengumpulkan, menganalisis dan mendistribusikan informasi politik kepada semua jaringan organisasi partai politik yang di pusat maupun daerah. Tujuan lembaga itu memberikan pasokan informasi yang dijadikan bahan dan sumber untuk pengambilan keputusan politik. Salah satu litbang yang ada di Indonesia yaitu Litbang Kompas. Litbang Kompas memberikan hasil risetnya di harian kompas, selain itu juga litbang kompas melakukan wawancara melalui telepon dengan responden bahkan petugas dalam surveynya wawancara langsung ke lapangan dalam menjawab isu tertentu

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama Apakah Politik Identitas Mengancam Persatuan dan Kesatuan NKRI; dan Apakah faktor yang dapat memunculkan politik identitas pada pemilihan Presiden Tahun 2024?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Politik identitas Pemilu Tahun 2024

Politik identitas jika menitikberatkan pada persamaan maka inilah yang menyulut konflik timbul berkaitan adanya kelompok superior dan inferior atau pada umumnya dipahami ada kelompok mayoritas dan minoritas. Disisi lain ada hal positif politik identitas jika tujuannya melestarikan budaya agar budaya tersebut tidak hilang, Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada suatu perbedaan di negara yang multikulturalisme maka yang harus

dikedepankan adakah Identitas nasional selain itu agama dan etnis juga memiliki peran. Disinilah peran negara untuk mengantisipasi kelompok jika terjadi diskriminasi antara satu dengan yang lain dimana kelompok itu membawa segala kepentingan dan kebutuhan untuk tetap dipantau agar tetap terjadi suatu keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara.

Pada masa era reformasi, kebebasan berpikir, berpendapat dan kebebasan lain dibuka. Namun konteks kebebasan disini diharapkan agar tidak “berlebihan” mengingat hal tersebut merupakan amanah dari Bapak Pendiri Negara yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dinamika selanjutnya mulai terlihat masing-masing ingin menunjukkan identitasnya. Tidak jarang kita mendengar bahwa penyebutan “putra daerah atau putri daerah diutamakan”, selain itu partai politik yang banyak lahir dan betumbuh, serta organisasi keagamaan yang baru yang memungkinkan terjadinya konflik identitas yang dibawa dari setiap kandidat untuk mencalon di pemilu maupun pilkada 2024.

Adapun tantangan menghadapi pemilu terdiri dari tiga (Bahtiar, 12 April 2023), yaitu: Pertama, Pemilu 2024 merupakan sebuah proses elektoral yang merupakan sebuah arena baru. Ketiadaan incumbent secara umum sebenarnya sebuah kondisi yang normal. Namun demikian, hal tersebut menjadi sebuah situasi yang abnormal apabila tidak muncul tokoh-tokoh yang dikandidasikan. Analisa peneliti sejauh melihat pemilu yang sudah berjalan dari masa Pemilu 1955 ini merupakan eksperimen demokrasi yang perlu dipuji, selanjutnya pemilu orde baru tahun 1971-1997 yang menunjukkan adanya kemenangan mutlak penguasa, lalu pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca jatuhnya soeharto, pemilu 2004 ketika presiden dipilih langsung serta pemilu 2009-2014 terkait lembaga penyelenggara banyak berkembang dan pemilu serentak dengan 5 kotak yaitu pemilu berjalan dengan kondisi normal dan selalu ada kandidat yang menjadi tokoh-tokoh calon untuk Pemilu tersebut dan tak pernah terjadi kekosongan.

Kedua, Partai politik sebagai sebuah unsur utama dalam proses kandidasi tentunya harus dapat memainkan peran penting dalam proses kaderisasi. Tanpa ada kaderisasi yang baik dari partai politik tentu saja akan menyulitkan bagi partai politik itu sendiri dalam proses kandidasi. Maka dari kaderisasi merupakan usaha yang didorong untuk membentuk penyatuan kepribadian dan kekuatan untuk dapat mengarahkan orang lain secara intensif agar mempersiapkan menjadi pemimpin di masa depan. Tentunya fungsi calon-calon kaderisasi merupakan nyawa yang berusaha untuk organisasi dan melaksanakan organisasi di masa yang akan datang.

Namun dalam beberapa persoalan yang ada terkait kandidasi pada partai politik yaitu pertama masih kurang selektifnya partai politik dalam menyeleksi talent scouting untuk melakukan kerja politik sebagai lembaga demokrasi. Kedua, masih kurangnya dana yang dimiliki partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik bagi kawula muda sebagai pemilih muda dan pengurus partai politik justru mengambil materi untuk sekedar memenuhi kehidupannya. Jika dikaitkan dengan proses pilkada untuk melakukan sosialisasi dan kampanye dana tersebut bersumber dari kandidat daerah. Beberapa rekomendasi terkait dengan partai politik seperti dibutuhkannya regulasi pendanaan yang cukup transparan dan adil bagi partai politik, diharapkan adanya regulasi pengajuan calon dari partai politik agar yang menjadi lebih dari satu dan tidak tunggal, adanya permintaan dilaksanakan pilkada baik provinsi dan daerah diwaktu yang sama, perlu mengkaji jadwal pilkada 2024, memberi pelatihan kepemimpinan bagi kader wanita, mengajukan metode dan teknis debat agar KPU memperhatikan calon kandidat untuk pemilih yang cerdas, supaya kedepannya ada kajian pra kandidasi di partai politik, pendanaan untuk institusi yang terakreditasi, terakhir publikasi calon daerah yang pernah tersangkut kasus pidana untuk membentuk pemilih menyadari informasi terkait kandidat yang pernah memiliki persoalan hukum.

Ketiga, Pada saat yang sama, elektoral adalah sebuah proses yang membutuhkan pentingnya kuantitas suara. Kebutuhan kuantitas suara dalam memenangkan proses elektoral akan

sangat mempengaruhi strategi kemenangan. Salah satu yang sangat mudah untuk memobilisasi massa dalam meraup suara adalah penggunaan politik identitas. Cara mudah tersebut tentunya akan sangat menguntungkan bagi partai politik yang miskin kaderisasi dan kandidat. Ketiadaan tokoh yang mumpuni tentunya akan mempengaruhi partai politik untuk cenderung menggunakan politik identitas. Identitas yang berlandaskan SARA tentunya menjadi sebuah bahan baku penggunaan politik identitas yang efektif dalam memobilisasi massa untuk meraup suara yang besar dalam proses elektoral. Analisa peneliti disini Pengawas dari Pemilu 2024 kedepannya dapat memobilisasi massa yang menggunakan politik identitas dari tahap kampanye dimana fokus dan arah yang diharapkan di sini dengan membentuk tim yang berintegritas dalam mengawasi gerak gerak kandidat maupun calon dalam pemilu dan pilkada 2024 untuk tidak melakukan pelanggaran dalam kampanye terutama jika menunjukkan adanya sikap terkait dengan identitas SARA dan menolak kelompok lain yang tidak memiliki kesamaan terhadap calon pemilu maupun pilkada tersebut

Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024

Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024 dengan Mereduksi Politik Identitas Destruktif Dihubungkan dengan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Pertama, Upaya penanganan politik identitas destruktif tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu namun juga seluruh pihak yang berkaitan dengan Pemilu seperti Pemerintah, Masyarakat, dan Partai Politik Peserta Pemilu. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui upaya pendidikan politik yang menasar kepada seluruh lapisan elemen masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid SQ., MA yang menyatakan bahwa di negeri yang penuh dengan keberagaman ini politik identitas destruktif harus diredam dengan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam menghadapi politik identitas yang ada Peneliti juga merekomendasikan pentingnya prinsip bermartabat dalam mayoritarian. Ada beberapa demokrasi dogmatik yang merasa setiap orang dalam mayoritas harus mempunyai dan menentukan kekuasaan yang dimilikinya dan menjalankan kekuasaan yang dimiliki tersebut. Jika dikaitkan dalam politik identitas yang membagi dua kelompok mayoritas dan minoritas disini dapat di mengerti bahwa ukuran kekuasaan yang dijalankan kelompok mayoritas bukan ukuran yang membenarkan kesalahan kehendak mayoritas karena hal tersebut bersifat temporer. Oleh sebab itu kehendak mayoritas tersebut harus ditentukan kesepakatan bersama dalam bentuk prinsip atau asas yang diterima bersama (Pancasila) agar menandakan demokrasi yang bermartabat. Kesepakatan tersebut memuat tugas terpenting untuk ditunaikan dalam memperkuat keutuhan (national security), mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang terutama dalam Pemilu.

Kedua, Pendidikan politik pada dasarnya lahir akibat banyaknya permasalahan dan perbedaan memaknai politik oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini juga relevan karena diterapkannya pemilihan umum yang bersifat langsung dan dilakukan oleh masyarakat tanpa keterwakilan. Hal tersebut memaksa pendidikan politik bagi setiap individu penting untuk dilakukan. Melihat dari pendidikan politik dan permasalahan yang ada ada beberapa hal yang mendasari mengapa adanya perbedaan memaknai politik karena disatu sisi masih adanya masyarakat yang tidak merasa adanya manfaat kehadiran partai politik untuk kemajuan dan kesejahteraan mereka. Masyarakat selama ini tidak memahami fungsi partai politik dalam bernegara. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya keterlibatan struktur partai maupun kaderkadernya di semua tingkatan untuk memberikan pendidikan politik. Masyarakat tentu bisa merasakan kehadiran partai politik jika partai politik menyelesaikan masalah-masalah nyata mereka, sehingga masyarakat terbuka akan kesadaran politiknya. Dari hal tersebut juga masyarakat memahami

bahwa dari semua partai politik merasakan dan mendapatkan makna baru terhadap partai politik yang berkompetensi.

Ketiga, Pendidikan politik diharapkan dapat meredusir adanya dampak praktik politik identitas destruktif yang terjadi dalam kancah Pemilu maupun Pilkada. Hal ini didukung melalui nilai kognitif dan afektif yang ditanamkan kepada masyarakat yang didalamnya terdapat aspek yang mampu meredusir dampak politik identitas destruktif. Adapun nilai pendidikan politik yang dapat ditanamkan dalam masyarakat yang terkait dengan politik identitas destruktif adalah Toleransi, dan Pluralisme. Sehubungan dengan pendidikan politik peneliti menyadari perlu ditekankan dalam hal ini kesadaran politik secara bersama warga negara. Keadaan yang dibangun di pendidikan politik yaitu kesadaran kritis dimana nantinya warga negara Indonesia kompetitif dan kuat. Pendidikan politik dapat dibagi menjadi dua pendidikan yaitu pendidikan politik formal dan pendidikan politik informal. Pendidikan politik formal dengan melakukan dan pelatihan dan pendidikan secara terus menerus ini dimulai agar masyarakat semakin sadar bahwa toleransi dibutuhkan dan keadaan pluralisme di Indonesia tidak bisa dihindari namun dihadapi dengan pendidikan politik yang benar sedangkan pendidikan politik informal dengan transparansi akan fungsi dan tugas yang akan diselenggarakan, tidak membuat kebohongan politik, meminta adanya evaluasi jika fungsi dan tugas telah dilakukan sehingga masyarakat nantinya paham dan tidak terpengaruh akan keadaan yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Keempat, Aktor pendidikan politik merupakan pengawal jalannya demokrasi tentunya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya aktor pendidikan politik merupakan sinergi antar komponen bangsa, namun secara spesifik merupakan tanggung jawab beberapa pihak seperti, Parpol, KPU, civil society, dan media massa. Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama antar lembaga pengawas, civil society dan media massa untuk saling mendukung agar Pemilu 2024 dijalankan dengan baik dan lancar demi kedamaian Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini ingin melihat tantangan dan upaya untuk penanganan politik identitas pada Pemilu 2024 di Indonesia. Beberapa temuan menunjukkan adanya kaitan teknologi berisi informasi benar dan salah yang berkembang seperti di sosial media sehingga mudah menyulut emosi yang berdampak pada pemilih jika tidak teliti menemukan informasi yang berkualitas. Sebagai pemilih juga harus mempunyai pengetahuan dalam pendidikan politik agar tidak mudah memilih kandidat pada Pemilu 2024 hanya karena memiliki latar belakang yang sama serta memperhatikan sikap maupun perbuatan dari kandidat calon yang menunjukkan sesuatu yang condong berlebihan pada SARA untuk tidak terpengaruh agar bisa menjadi pemilih yang cerdas. Usaha lain penanganan politik identitas dalam Pemilu 2024 adalah penguatan kelembagaan partai politik. Partai politik harus dapat memainkan fungsinya terutama dalam memilih kaderisasi dan kandidasi yang kedepannya terbentuk dengan baik jika dalam merekrutnya didasarkan oleh nilai kebangsaan yang ada.

REFERENSI

- Ardipandanto, Aryojati. "Upaya Mencegah Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pemilu 2024." *INFO SINGKAT: Kajian Singkat Isu Aktual dan Strategis XV*, no. 6 (2024).
- Frenki. "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 29-48.
- Hamdanny, Daniel Rusyad, and Khoiruddin Mukhtar. "Wacana Poros Partai Islam Untuk PILPRES 2024: Politik Identitas Atau Penggalangan Suara Oposisi?" *Politea* 4, no. 2 (2021)
- Hidayat, Taupik. "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024." *Edu Society: Jurnal Pendidikan,*

- Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023)
- Hutapea, Elsa Kristina, Puguh Santoso, Halomoan FSA Alexandra, Achmed Sukendro, and Pujo Widodo. "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023)
- Maryono. "Implementasi Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika: Pembelajaran Bagi Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024." *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 3, no. July (2020) <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859>
- Perdana, Andre Pebrian, and Muslih S Hi. "Mendatang Impact of Identity Politics in the Future 2024 General." *Jurnal Kelitbangan: Inovasi Pembangunan* 11, no. 2 (2024)
- Putra, Alif Anandika, dan Abdul Kahar Maranjaya. "Kontradiksi Politik Identitas Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024." *Ganec Swara* 17, no. 2 (2023)
- Silitonga, Novance, and Franky P. Roring. "Politik Digital : Strategi Politik Elektoral Partai Politik." *Jurnal Communicology* 4, no. 2 (2023)